



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1963
TENTANG
PENYERAHAN PENGUSAHAAN TERTENTU KEPADA
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : Surat Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 8 April 1963 No. Unda 4/1/34;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam bidang kehutanan, khususnya mengenai industri hutan yang termasuk proyek B, tersebut dalam Lampiran Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, dengan Peraturan-peraturan Pemerintah No. 17 sampai dengan No. 30 tahun 1961 telah didirikan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara dan Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara;
- b. bahwa sebagai kelanjutan dari pendirian Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara tersebut perlu diadakan Peraturan Pemerintah yang memberi ketentuan-ketentuan tentang penunjukan hutan-hutan tertentu yang diserahkan kepada Perusahaan-perusahaan itu untuk diusahakan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;
3. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104);
4. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

5. Peraturan- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan-peraturan Pemerintah No. 17 sampai dengan No. 30 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 38 sampai dengan No. 51);
6. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Menteri Pertanian dan Agraria;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara.

Pasal 1.

- (1) Kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara, selanjutnya disingkat "Perhutani", yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 diserahkan pengusahaan hutan-hutan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria.
- (2) Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 169) tidak berlaku terhadap hutan-hutan yang pengusahaannya diserahkan kepada Perhutani.

Pasal 2.

- (1) Pengusahaan hutan oleh Perhutani sebagai termaksud pada pasal 1 antara lain meliputi tugas :

a. penanaman, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. penanaman, pemeliharaan dan peremajaan tanaman hutan;
 - b. perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan;
 - c. pemungutan dan pengolahan hasil hutan;
 - d. pemasaran hasil hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan kepada pejabat-pejabat Perhutani yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria serta Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian diberikan wewenang kepolisian dan penyelidikan perkara-perkara pelanggaran perundang-undangan kehutanan dan yang berhubungan dengan itu.
- (3) Pengusahaan hutan oleh Perhutani dilakukan dengan mengindahkan hak-hak penduduk setempat yang ada sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria dan perundang-undangan kehutanan yang bersangkutan.

Pasal 3.

- (1) Gedung-gedung milik Negara yang diserahkan kepada Daerah dengan hak pengurusan dan barang-barang lainnya yang diperlukan untuk pengusahaan hutan-hutan termasuk pada pasal 1 ayat (1) diserahkan kepada Perhutani yang bersangkutan.
- (2) Gedung dan barang-barang lainnya yang kini dipergunakan oleh Jawatan Kehutanan, baik yang ada di Pusat maupun di Daerah, dapat diserahkan kepada Badan Pimpinan Umum Perhutani menurut keperluannya.

(3) Tanah- ...